



SALINAN

WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA
TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat saran dan perbaikan yang konstruktif sehingga perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima);
21. Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2014-2018.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 212) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 14 (empat belas) Sasaran Strategis dan 27 (dua puluh tujuh) Indikator Kinerja Utama.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 25 Februari 2016

WALIKOTA BIMA,

TTD

M. QURAI S H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 25 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

TTD

MUHAMAD RUM

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2016 NOMOR 268

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

ABD. WAHAB
NIP. 19650903 199803 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 10 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 BIMA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 KOTA BIMA TAHUN 2014-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2014-2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian dan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	Jumlah penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS)	Jumlah zakat, infaq dan shodaqoh yang diterima oleh Badan Amil Zakat di Daerah	Sekretariat Daerah dan BAZNAS Kota Bima
2.	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Jumlah konflik SARA	Jumlah kasus konflik bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) yang terjadi pada tahun ke-n	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Lestarnya nilai-nilai budaya lokal	Sanggar Seni yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah Sanggar Seni yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh sanggar seni}} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima
4.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian dan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	$\frac{\text{Persentase realisasi sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada tahun ke - n}}{\text{Persentase sekolah yang ditargetkan menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada tahun ke-n}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Rata-rata nilai UN	Nilai rata-rata Ujian Nasional pada seluruh jenjang pendidikan tahun ke-n	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5.	Meningkatnya daya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator komposit dari tiga dimensi pembangunan manusia, meliputi pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak secara ekonomi	Badan Pusat Statistik Kota Bima
		Presentase Penduduk miskin	$\frac{\text{Jumlah penduduk kategori miskin}}{\text{Jumlah penduduk miskin}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik Kota Bima
		Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik Kota Bima
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Badan Pusat Statistik Kota Bima
		Angka Balita Gizi buruk	$\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk yang ditangani}}{\text{Jumlah Balita Gizi buruk yang ditemukan}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk miskin penerima kartu Jaminan Kesehatan 'JUJUR SEHATI'	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin yang telah menerima Kartu JUJUR SEHATI}}{\text{Jumlah penduduk miskin yang ditargetkan menerima Kartu JUJUR SEHATI}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
7.	Meningkatnya akses masyarakat	Presentase rumah tangga berakses air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian dan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	terhadap sarana dan prasarana dasar	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Realisasi rumah layak huni yang dibangun tahun ke - n}}{\text{Target rumah layak huni yang dibangun pada tahun ke - n}} \times 100\%$	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan
		Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi	Persentase konektivitas wilayah yang dikontribusikan oleh adanya pembangunan jalan dan jembatan serta peningkatan jalan.	Bappeda Kota Bima, Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi
8.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Hasil Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
		Opini Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase SKPD dengan indeks SAKIP baik	$\frac{\text{Jumlah SKPD dengan Indeks AKIP skor B}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	Inspektorat
9.	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan	Jumlah hari rata-rata yang dibutuhkan dalam proses pelayanan perijinan	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
		Indeks Reformasi Birokrasi Minimal Baik	Hasil Indeks Reformasi Birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
10.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	$\frac{\text{PDRB } t_n - \text{PDRB } t_{n-1}}{\text{PDRB } t_{n-1}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik Kota Bima

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian dan Formulasi Perhitungan	Sumber Data
11.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Per Kapita	Gambaran kasar bagian PDRB yang diterima secara rata-rata oleh setiap penduduk dari nilai tambah yang tercipta selama satu tahun $\text{PDRB Per Kapita} = \frac{\text{PDRB tahun } n}{\text{Jumlah Penduduk tahun } n}$	Badan Pusat Statistik Kota Bima
12.	Meningkatkan produksi pertanian	Jumlah Produksi Pertanian	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan pada tahun n	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan; Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik/mantap}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
		Persentase Luas Pemukiman kumuh	$\frac{\text{Luas pemukiman kumuh}}{\text{Luas seluruh area pemukiman}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
		Persentase luas kawasan tepian air (<i>waterfront city</i>) yang tertata	$\frac{\text{Luas kawasan tepian air yang telah tertata}}{\text{Luas seluruh target kawasan tepian air yang ingin ditata}} \times 100\%$	Bappeda Kota Bima
14.	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah Kriminalitas Tahun } n}{\text{Jumlah Kriminalitas Tahun } (n-1)} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

ABD. WAHAB

NIP. 19650903 199803 1 005

WALIKOTA BIMA,

TTD

M. QURAIH H. ABIDIN